



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 72 TAHUN 2024
TENTANG
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN
TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan, dan Organisasi Olahraga, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan/Penunjukan Tim Penilai Pemberian Penghargaan Olahraga Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
2. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan, dan Organisasi Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1876);
5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA TAHUN 2024.

- KESATU : Mengangkat/menunjuk Tim Penilai Pemberian Penghargaan Olahraga Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Tim Penilai Penghargaan Tahun 2024 dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim Penilai Penghargaan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas memberikan pertimbangan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga dalam pemberian penghargaan olahraga.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Tim Penilai Penghargaan Tahun 2024:
- a. menerima usul/saran dari KONI, KOI, NPCI, KORMI, induk organisasi cabang olahraga, induk cabang olahraga masyarakat, dan Pemerintah Daerah mengenai calon-calon pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga untuk diberi penghargaan;
 - b. melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan pemberian penghargaan dan dokumen pendukungnya;
 - c. melakukan koordinasi dengan Gubernur atau satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan olahraga; dan
 - d. menyampaikan pertimbangan kepada Menteri untuk memberikan penghargaan kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemberian penghargaan oleh Pemerintah.
- KEEMPAT : Tim Penilai Penghargaan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Pemuda dan Olahraga melalui Ketua selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan pemberian penghargaan dilaksanakan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Tim Penilai Penghargaan Tahun 2024 memperoleh honorarium terhitung mulai bulan Juni 2024 sampai dengan September 2024 dengan besaran berpedoman pada standar biaya masukan lainnya tahun anggaran 2024 dan dipotong pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- KEENAM : Honorarium sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KELIMA, diberikan sepanjang Tim Penilai Penghargaan Tahun 2024 dapat membuktikan kinerjanya masing-masing.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 76 Tahun 2023 tentang Pengangkatan/Penunjukan Tim Penilai Pemberian Penghargaan Olahraga Tahun 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Segala Pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Bidang Kebudayaan Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2024.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Para Deputi, Staf Ahli dan Staf Khusus di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Inspektur pada Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga;
8. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga;
9. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga;
10. Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia;
11. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia;
12. Ketua Umum Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia;
13. Ketua Umum *National Paralympic Committee Indonesia*;
14. Dekan Universitas Negeri Jakarta;
15. Ketua Umum Pengurus Pusat Seksi Wartawan Olahraga Persatuan Wartawan Indonesia;
16. Ketua Umum Pengurus Pusat Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia;
17. Kepala Kantor Pembendaharaan Negara Jakarta III.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Juli 2024

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO



Salinan sesuai aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama

Muiyati Sri Suhartuti
NIP. 197303231998032002

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 72 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TIM PENILAI
 PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA
 TAHUN 2024

SUSUNAN PERSONIL
 TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	
		DALAM DINAS	DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Komjen. Pol. (Purn). Drs. Rudy Sufahriadi	Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga	Ketua merangkap Anggota
2.	Dr. Surono, S.Pd., M.Pd	Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga	Wakil Ketua merangkap Anggota
3.	Suyadi Pawiro, S.IP.	Asisten Deputi Olahraga Masyarakat, Kementerian Pemuda dan Olahraga	Sekretaris merangkap Anggota
4.	Dr. Muhammad Aziz Ariyanto, S.Pd., M.Pd	Asisten Deputi Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi, Kementerian Pemuda dan Olahraga	Anggota
5.	Dr. Edgar Rangkasa, S.H., M.Si.	Analisis Kebijakan Ahli Madya selaku Koordinator Substansi Kepemudaan, Olahraga, Perpustakaan, dan Kearsipan, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri	Anggota
6.	Dody Gusdiyandi, S.H., M.H.	Kepala Bagian Penghargaan, Penegakan Disiplin, Pensiun, dan Regulasi SDM, Biro Sumber Daya Manusia, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan	Anggota
7.	Krisna Bayu	Komite Eksekutif, Komite Olimpiade Indonesia (KOI)	Anggota
8.	Brigjen TNI Purn. Ahmad Saefudin, SE., MM., AIFO	Wakil I Sekretaris Jenderal Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat (KONI Pusat)	Anggota

9.	Dr. Djainal Abidin Simanjuntak	Sekretaris Jenderal Komite Olahraga Rekreasi- Masyarakat Indonesia (KORMI)	Anggota
10.	Dr. Islahuzzaman, M.Pd.	Ketua Bidang Perencanaan Anggaran Kesejahteraan dan Pendidikan, <i>National Paralympic Committee of Indonesia (NPCI)</i>	Anggota
11.	Lucky Ramdani, SH.	Bendahara Umum Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia (BAPOPSI)	Anggota
12.	Prof. Dr. Moch. Asmawi, M.Pd	Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Jakarta	Anggota
13.	Agus Susanto, S.I.Kom	Seksi Wartawan Olahraga Persatuan Wartawan Indonesia (SIWO PWI) Pusat	Anggota
14.	Ardima Rama Putra	Tokoh Olahraga Nasional	Anggota
15.	Suryo Agung Wibowo, S.Pd, M.Pd	Praktisi Olahraga	Anggota

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO